



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

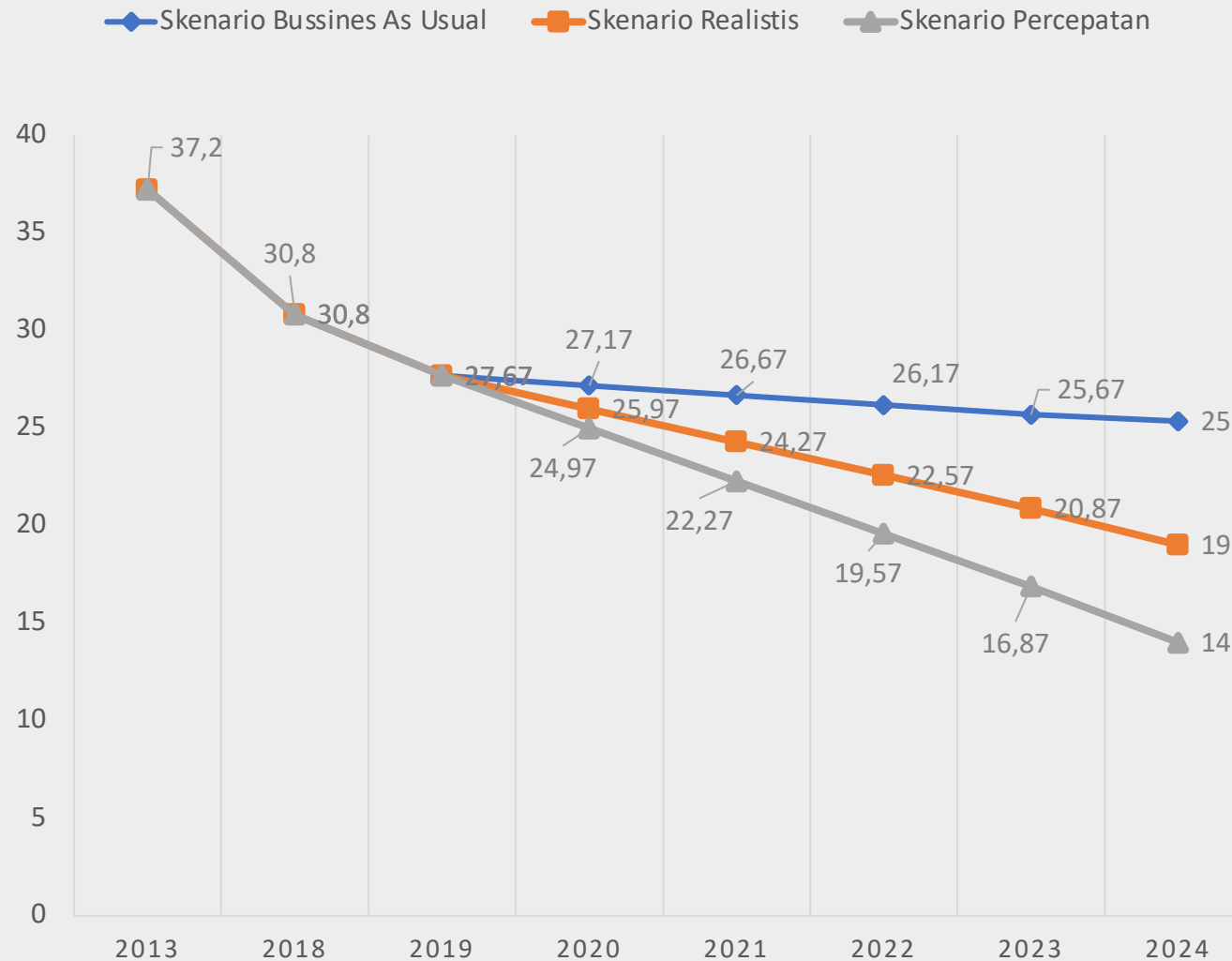
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 14 Desember 2021

Kemajuan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*



Trajectory Target Tahunan Penurunan Stunting 2018 - 2024



- Pemerintah melaksanakan penurunan prevalensi stunting dengan mekanisme “percepatan” dengan target 14% pada tahun 2024.
- Artinya, prevalensi harus turun sebesar 2,7% setiap tahun dari tahun 2018.
- Pengalaman internasional menunjukkan banyak negara yang bisa melakukan ini.
- Pendekatan utama yang digunakan adalah “konvergensi” antar program, dengan memastikan semua intervensi yang diperlukan terdani, dilaksanakan dan diterima hingga ke tingkat keluarga sasaran.

Perpres 72/2021: Dasar Penguatan Pelaksanaan Program P2S

1

Penguatan Kerangka Kelembagaan: Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di semua level pemerintah untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemonitoran dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting*.

2

Penguatan Kerangka Intervensi: Perpres menetapkan 5 pilar utama dan intervensi prioritas untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*, serta target yang harus dicapai hingga 2024. Perpres juga menekankan pentingnya pendekatan keluarga untuk memastikan intervensi sampai hingga ke kelompok sasaran.

3

Penguatan Kerangka Pendanaan: Perpres memberikan panduan umum tentang sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

4

Penguatan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi: Perpres mengamanatkan dikembangkan nya system pemantauan dan evaluasi secara terpadu untuk memastikan program dilaksanakan dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

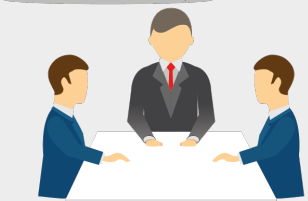
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor



Upaya percepatan penurunan *stunting* melibatkan banyak sektor di internal pemerintah. Bahkan di tingkat pusat, melibatkan lintas Kementerian Koordinator. Percepatan penurunan *stunting* juga melibatkan lembaga non pemerintah, seperti akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, Lembaga swadaya masyarakat dan media.



Perpres 72/2021 telah memberikan dasar bagi penguatan koordinasi pelaksanaan program, dari mulai proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi



Dengan mempertimbangkan banyaknya sektor yang terlibat, untuk menciptakan koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan program, koordinasi percepatan penurunan *stunting* langsung berada di bawah arahan Wakil Presiden.



Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi percepatan penurunan *stunting* di dorong berada langsung di bawah Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah

Penguatan Koordinasi dalam Perencanaan dan Penganggaran

- ➔ Konvergensi pelaksanaan program dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu penguatan koordinasi harus dimulai dari proses perencanaan.
- ➔ Perpres 72/2021 dan Rencana Aksi Nasional (yang masih dalam penyusunan) harus menjadi acuan bersama dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
- ➔ Bappenas bersama Kementerian Keuangan mengkoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran melalui *tracking* dan *tagging* anggaran, yang diperlukan untuk:
 - Memastikan intervensi yang dibutuhkan direncanakan dan dibiayai,
 - Alokasi anggarannya mencukupi, dan
 - Direncanakan untuk dilaksanakan di lokasi prioritas.
- ➔ Di Daerah, Bappeda harus memastikan intervensi yang dibutuhkan direncanakan dan dibiayai, serta diidentifikasi sumber pembiayaannya, sehingga alokasi anggarannya mencukupi dan direncanakan untuk dilaksanakan di lokasi dan kelompok sasaran prioritas.

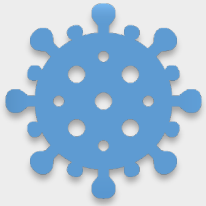
Penguatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting*

- ➔ Pada tingkat pelaksanaan, program percepatan penurunan stunting dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dan BKKBN. Pelaksanaan Program Penurunan Stunting harus dipastikan:
- ➔ ***Terjadi konvergensi.*** Intervensi penurunsn stung melibatkan banyak pihak, oleh karena itu diperlukan koordinasi sehingga terjadi konvergensi. Dengan koordinasi, overlap antar kegiatan dapat dihindari dan didorong untuk saling melengkapi.
- ➔ ***Tepat sasaran.*** Program dan kegiatan terkait dengan penurunan stunting harus dipastikan diterima oleh kelompok sasaran prioritas, yaitu Remaja Puteri, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Baduta
- ➔ ***Tepat waktu.*** Program dan kegiatan terkait penurunan stunting harus dilaksanakan tepat waktu, focus pada prakonsepsi dan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Contoh:
 - Perbaikan status gizi harus dilakukan sejak sebelum hamil, karena kalau dilakukan setelah memasuki kehamilan akan menjadi Bumil kurang Gizi.
 - Pemeriksaan kehamilan dan pemberian TTD harus dilakukan sejak awal kehamilan, karena perkembangan janin terjadi sejak awal kehamilan.

Penguatan Koordinasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

- ➔ Untuk memastikan pelaksanaan program, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- ➔ Untuk melakukan penguatan koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi, perlu dilakukan:
 - Pengembangan system pemantauan dan evaluasi secara terpadu perlu dikembangkan dan digunakan oleh semua pihak dan dikoordinasikan oleh Bappenas sebagai Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi.
 - Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program di daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri
- ➔ Pemantauan dilakukan melalui berbagai mekanisme; pertemuan koordinasi rutin, sharing data perkembangan program antar K/L, dan pemantauan lapangan yang dilakukan secara bersama.
- ➔ Hasil pemantauan dan evaluasi harus menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan program.

Tantangan Pelaksanaan Program Ke Depan



Pasca Pandemic Covid 19. Pandemi telah meningkatkan angka kemiskinan, sehingga berpotensi menurunkan aksesibilitas terhadap pangan berkualitas dan layanan Kesehatan. Beberapa layanan yang dibutuhkan masyarakat juga terhenti selama pandemi.



Penambahan Lokasi Menjadi 514 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, 514 Kab/Kota menjadi lokasi prioritas. Ini menjadi tantangan bagi penyediaan sumberdaya, pendampingan, & pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.



Konvergensi. Konvergensi bukan hal mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan ketersediaan sumberdaya yang cukup untuk membiayai intervensi dan koordinasi yang baik diantara para pelaksana program dilapangan



Hanya tersisa 2 tahun untuk mencapai target 14%. Diperlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan program dan mencapai target tersebut.



Sustainability. Penurunan *stunting* tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan continuitas dan sustainability dari intervensi yang dilakukan. Oleh karena itu, harus dipastikan program-program yang diperlukan dapat dilaksanakan secara terus menerus.



Terima Kasih